



**PUTUSAN**

Nomor 2177/Pdt.G/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 28 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Suwangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai Penggugat, melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bone, 22 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN Bank BTN, Pendidikan Diploma IV, tempat kediaman di Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Abdul Rauf Suddin, S.H.** dan **Sifa Bin Hamid, S.H.** Advokat pada Kantor "Pandu Keadilan" yang beralamat di Perumahan Minasa Upa Blok C. 7/11, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2019 sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 September 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2177/Pdt.G/ 2019/PA.Mks, tanggal 09 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 26 halaman putusan Nomor 2177/Pdt.G/2019/PA.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad, tanggal 07 Agustus 2016 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0063/006/VIII/2016, tertanggal 08 Agustus 2016
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Desa Moncongloe, Kecamatan Lappara, Kabupaten Maros
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 3 tahun 1 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat 1 orang anak yang bernama, ANAK, umur 4 tahun dan 1 orang yang saat ini dalam pemeliharaan Tergugat yang bernama, ANAK, umur 1 tahun
4. Bahwa sejak bulan November 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
  - Tergugat tidak transparan tentang penghasilannya (gajinya) kepada Penggugat
  - Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dengan cara memukul kepala Penggugat
  - Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain (selingkuh) yang disaksikan oleh Penggugat
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai sekarang
7. Bahwa seorang anak secara fitrawih/naluri memiliki kedekatan dan hubungan emosional yang lebih kuat pada ibunya.
8. Bahwa kedua anak yang bernama, 1) ANAK, umur 4 tahun dan 2) ANAK, umur 1 tahun, masih di bawah umur/belum mumayyiz, maka berdasar hukum apabila hadhana anak tersebut berada pada Penggugat

Hal. 2 dari 26 halaman putusan Nomor 2177/Pdt.G/2019/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

10. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menetapkan kedua anak yang masing-masing bernama, 1) ANAK, umur 4 tahun dan 2) ANAK, umur 1 tahun berada di bawah hadhana Penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri dan Tergugat di dampingi kasanya juga telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim dan sebagaimana laporan mediator tertanggal 9 Oktober 2019, ternyata juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada intinya membenarkan sebagian, membenarkan secara berklausula dan membantah selebihnya, seperti berikut :

1. Bahwa dalil Penggugat Poin-1 dan 2 adalah benar adanya ;

Hal. 3 dari 26 halaman putusan Nomor 2177/Pdt.G/2019/PA.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil Penggugat Poin-3 adalah benar sebahagian dan sebahagian Tergugat hanya ingin meluruskan, bahwa selama hidup bersama 3 tahun 1 bulan, di karunia 1 (satu) orang anak yang sah yaitu ;

- **ANAK** , Perempuan , lahir di Makassar, tanggal 9 Mei 2018 ( 1 tahun 6 Bulan)

Adapun **ANAK**, Laki-laki, lahir di Makassar, tanggal 10 Oktober 2014 ( 5 Tahun ) adalah anak bawaan Penggugat dari Pernikahan Pertama dengan Lelaki Zulkarnain berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 7571-LT-08082018-0006, yang terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar;

3. Bahwa benar, kedua anak tersebut dalam pemeliharaan dan pengasuhan selama hidup bersama antara Tergugat dan penggugat tanpa membedakan anak kandung atau anak bawaan dari Penggugat dan Tergugat , dan saat ini ANAK dalam pemeliharaan Penggugat dan ANAK dalam pemeliharaan Tergugat;

4. Bahwa dalil Penggugat Poin-4 adalah benar adanya;

5. Bahwa dalil Penggugat Poin-5 adalah tidak benar adanya ;

- Bahwa mengenai dalil tersebut , dibantah oleh Tergugat , namun jika hal tersebut yang dikemukakan Penggugat tentu tidaklah patut untuk dijadikan sebuah alasan, bahwa sejak awal pernikahan antara Tergugat dan Penggugat sudah saling memahami pekerjaan dan besaran gaji atau penghasilan serta konsekuensi dari pekerjaan Tergugat, setiap bulan setelah Tergugat menerima penghasilan dari pekerjaannya, semua hasil penghasilan/ gaji diserahkan ke Penggugat bersama Slip Gaji, jadi sangat tidak benar sekiranya Penggugat mendalilkan Tergugat tidak transparan tentang Penghasilannya (gajinya) ;

- Bahwa dalil yang disampaikan Penggugat bahwa Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dengan cara memukul kepala Penggugat adalah sangat menyesatkan, yang benar Tergugat sering mendampingi Penggugat dalam setiap pengobatan atas gangguan

Hal. 4 dari 26 halaman putusan Nomor 2177/Pdt.G/2019/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan yang sering dialami Penggugat, dimana setiap pengobatan alternative yang dilakukan Penggugat biasa kehilangan kesadaran, sehingga Penggugat memegang beberapa bagian tubuh termasuk Kepala Penggugat, untuk memberi ketenangan dan rasa aman dan nyaman;

- Bahwa mengenai dalil Penggugat bahwa Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain (selingkuh) bahkan sampai disaksikan sendiri oleh Penggugat adalah tidak benar dan alasan yang di buat-buat, alasan atau dalil tersebut sangat sering disampaikan Penggugat kepada Tergugat jika ada keinginan-keinginan yang tidak bisa terpenuhi atau dipenuhi oleh Tergugat karakter dan sifat Penggugat yang emosional, tempramen dan tidak sabaran, cemburu berlebihan dan seringkali menyampaikan kata untuk segera diceraikan setiap marah, kadang membandingkan dengan kehidupan dengan Suami pertama Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat sebenarnya sangat faham dengan pekerjaan Tergugat yang berhubungan dan berkaitan langsung dengan nasabah baik perempuan maupun laki-laki;

6. Bahwa mengenai dalil Penggugat Poin-6 ) dibantah oleh Tergugat, bahwa sebenarnya Tergugat seringkali meninggalkan rumah kediaman bersama di Gorontalo ke Makassar jika ada hal-hal yang tidak berkenan dengan keinginan-keinginan Penggugat tidak terpenuhi, namun jika hal tersebut yang dikemukakan Penggugat tentu tidaklah patut untuk dijadikan sebuah alasan karena sebagai isteri sah dari Tergugat diminta atau tidak Penggugat memiliki hak dan kewajiban untuk mengikuti suami, mendampingi dan mengurusnya dalam mencari nafkah, tidak meninggalkan begitu saja;-

- Bahwa benar di Bulan April 2019, Tergugat yang sangat ingin memperbaiki kehidupan rumahtangganya dengan Penggugat dan mengingat masa depan ke dua anak-anaknya, Tergugat mengajukan mutasi pekerjaan ke Makassar yang sudah lama diajukan, dan awal Bulan April 2019, Tergugat sudah kembali bertugas di Makassar;

Hal. 5 dari 26 halaman putusan Nomor 2177/Pdt.G/2019/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak Bulan April 2019, Tergugat dan Penggugat hidup bersama dengan ke-2 anak-anaknya di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Makassar;
- Bahwa benar sejak Tanggal 9 April 2019, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seijin Tergugat dan Orang Tua Penggugat, dan meninggalkan ke-2 anak-anaknya terutama anak ke-2 **ANAK** yang masih sangat membutuhkan Asi (Air Susu Ibu)
- Bahwa benar Tergugat berusaha mencari dan meminta Penggugat untuk kembali ke rumah kediaman bersama tetapi Penggugat tidak bergeming dan acuh, melalui komunikasi selular atau Whats Up, tertanggal 12 April 2019 pukul 22.00 wita; Penggugat meminta atau mengusir Tergugat untuk segera meninggalkan rumah kediaman bersama, untuk membawa serta pakaian dan meminta untuk anaknya dibawah serta karena Penggugat tidak akan mau mengurus lagi anak ke-2, **ANAK**;
- Bahwa benar dengan pertimbangan yang matang dan harga diri Tergugat dan rasa kasih sayang kepada ke-2 anak-anaknya, Tergugat mohon ijin ke pada orang tua Penggugat untuk diijinkan meninggalkan rumah pada keesokan harinya bersama anak ke-2 Tergugat dan Penggugat sesuai keinginan Tergugat dengan harapan, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya untuk menenangkan diri dan introspeksi;
- Bahwa benar tanggal 13 April 2019, pagi, Tergugat meninggalkan rumah orangtua Penggugat dengan membawa serta anak ke-2, **ANAK** yang saat itu masih sangat membutuhkan ASI ibunya;
- Bahwa benar sejak tanggal 09 September 2019, Penggugat melayangkan Permohonan Cerai Gugat dan Hadhanah ke Pengadilan Agama Makassar, sebagai bukti bahwa Penggugat benar-benar tidak lagi menginginkan hidup bersama demi masa depan dan kepentingan

Hal. 6 dari 26 halaman putusan Nomor 2177/Pdt.G/2019/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-2 anak-anak yang masih sangat membutuhkan kasih sayang ke-2 orangtuanya;

7. Bahwa mengenai dalil Penggugat Poin-7, adalah sangat tidak benar dan bertentangan dengan kondisi sebenarnya; dimana Pihak Penggugat sendiri yang meminta dan mengusir Tergugat dan anak ke-2 **ANAK** untuk diurus sendiri oleh Tergugat, dan kenyataannya sejak Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama; hanya 3 (tiga) kali menjenguk anak ke-2 dan sejak pasca Lebaran Idul Fitri 1439 Hijriah dan adanya Surat Gugatan Cerai Talak, Penggugat tidak pernah peduli lagi, baik menanyakan kondisi anaknya, menemui anaknya apalagi memenuhi kebutuhan mendasar anaknya yaitu ASI, sehingga anak ke-2 yang dibesarkan dan tinggal bersama Tergugat saat ini sudah mampu beradaptasi dengan Susu Instant yang diberikan oleh Tergugat;

- Bahwa benar selama dalam pengasuhan Tergugat dan Orangtua Tergugat, anak ke-2 Tergugat dan Penggugat, mengalami perkembangan jiwa dan kesehatan yang signifikan, tumbuh dan berkembang dilingkungan yang sehat dan ramah anak dan penuh kasih sayang dengan orang-orang disekelilingnya;

8. Bahwa pada kenyataannya alasan Penggugat pada Poin-8 bahwa ke-2 anak Tergugat dan Penggugat masih dibawah umur/ belum mumayyis dan berdasar hukum adalah benar dalam gugatan Penggugat, namun pada kenyataannya selain pengakuan hukum tersebut, Penggugat sendiri yang mengingkari dan tidak menginginkannya bahkan mengusir Tergugat dan meminta Tergugat untuk mengurus segala keperluan anak ke-2 **ANAK** dan membesarkannya sendiri, dan sangat tidak benar dan beralasan sekiranya ke-2 anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;

- Bahwa sebaiknya anak ke-2 Tergugat dan Penggugat, baik dalam bimbingan Tergugat untuk pendidikan, apalagi menjaga perkembangan jiwa dan psikologis anak, ditambah Penggugat tidak mempunyai penghasilan, maka sudah sepatutnya atas pertimbangan psikologis dan masa depan anak-anak memohon agar hak asuh anak tetap dalam pengasuhan Tergugat;

Hal. 7 dari 26 halaman putusan Nomor 2177/Pdt.G/2019/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar sekiranya perceraian menjadi alternative satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat sesuai dalil Penggugat Poin-9 , sehingga secara jelas rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak dapat lagi dibina sebagaimana layaknya , dan pengakuan Penggugat melalui Gugatan Cerai Gugat tersebut merupakan suatu kenyataan hukum yang tidak terbantahkan lagi, maka pada prinsipnya Tergugat tidak keberatan akan proses hukum yang sedang berlangsung , dan sebagai suatu wujud nyata bukti kejujuran dan keihlasan Tergugat berharap Penggugat dapat introspeksi diri karena hidup bersama Tergugat dan Penggugat bukan pernikahan pertama Penggugat tetapi Pernikahan ke-2 yang seharusnya Penggugat lebih faham dan berpengalaman akan liku-liku hidup;

Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang Tergugat Muliakan, berdasarkan uraian tersebut di atas perkenankanlah Tergugat dengan segala kerendahan hati kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk menjatuhkan putusannya dengan amar sebagai berikut :

### PRIMER ;

1. Menolak gugatan Penggugat Untuk Sebahagiannya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Tergugat dan Penggugat putus karena Perceraian;
3. Mengizinkan Penggugat menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
4. Menetapkan bahwa anak dari perkawinan Tergugat dan Penggugat yaitu ; **ANAK** , Perempuan , lahir di Makassar, tanggal 9 Mei 2018 ( 1 tahun 6 Bulan) adalah Hak Asuhnya berada pada **Tergugat** ;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang timbul dalam perkara ini;

### SUBSIDER

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, maka Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 23 Oktober 2019 yang pada prinsipnya tetap

Hal. 8 dari 26 halaman putusan Nomor 2177/Pdt.G/2019/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada gugatannya dan membantah dalil jawaban Tergugat kecuali yang diakui, serta menambahkan penjelasan seperti berikut :

- Bahwa benar Tergugat sering emosi apabila Penggugat bertanya terkait keterlambatan Tergugat pulang kerja, Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat suka merusak barang-barang di dalam rumah dan wajar jika Penggugat suka cemburu karena Tergugat memperlihatkan sikap yang aneh, sehingga Penggugat memutuskan kembali ke Makassar;
- Bahwa pada tanggal 9 April 2019 Penggugat meninggalkan rumah tanpa seizin Tergugat karena saat itu Penggugat melihat buku tabungan Tergugat yang selama ini tidak pernah mau diperlihatkan atau diceritakan, ketika Penggugat mempertanyakan terkait aliran dana yang masuk dan keluar dari tabungan, Tergugat dengan emosi masuk dalam kamar dan mendorong kepala Penggugat di depan anak-anak;
- Bahwa benar Penggugat mengusir Tergugat, saat itu karena Penggugat merasa kesal Tergugat seenaknya saja menggandeng wanita lain, apalagi Penggugat pernah diteror oleh wanita lain melalui Instagram yang memperlihatkan foto dirinya bersama sumi Penggugat, selain itu tujuan pengusiran dimaksudkan supaya Tergugat dapat merasakan bagaimana rasanya seorang ibu memelihara anak sendirian, namun Tergugat tidak dapat memeliharanya sendiri dan sengaja menjauhkan dari Penggugat dengan menitipkan anak itu di kampung (Bone);
- Bahwa pada tanggal 22 April 2019 Penggugat bersama orang tua Penggugat berangkat ke Bone untuk mengambil anak kami yang ke dua yang waktu itu baru berumur sebelas bulan dan masih membutuhkan ASI, tetapi orang tua Tergugat tidak mau memberikan dengan alasan anak Penggugat sedang sakit Flu dan berjanji akan membawakan anak itu sendiri kepada Penggugat di makassar, namun sampai hari raya Idul Adha 2019 tidak ditepati, kemudian pada tanggal 30 April 2019, Penggugat kembali meminta kepada ibu Tergugat agar anak itu diantarkan ke rumah orang tua Penggugat tetapi tidak pernah ditanggapi;
- Bahwa tidak benar anak Penggugat dengan Tergugat tersebut mengalami perkembangan kesehatan signifikan, karena saat Penggugat

Hal. 9 dari 26 halaman putusan Nomor 2177/Pdt.G/2019/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkunjung pada masing-masing bulan April, Mei dan Juni, Penggugat melihat anak Penggugat dan Tergugat tersebut sakit-sakitan dan terdapat bisul kecil yang berair pada telapak kakinya;

- Bahwa sebaiknya sekiranya anak ke dua Penggugat bersama Tergugat tersebut berada dalam bimbingan Penggugat di Makassar untuk menjaga perkembangan jiwa dan psikologis anak, Penggugat tidak menginginkan ada campur tangan orang tua baik dari Penggugat juga orang tua Tergugat dalam pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat, mengingat maksud Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam poin (a) yang berbunyi "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*",
- Berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat tetap pada gugatannya dan memohon untuk menolak jawaban Tergugat serta mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat juga mengajukan duplik tertulis tertanggal 28 Oktober 2019 yang pada intinya Tergugat tetap pada jawaban dan tetap menolak replik Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, telah dijukan bukti-bukti berupa :

## A. Surat-surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0063/006/VIII/2016, tanggal 8 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, Nomor 7371-LU-21102014-0041 tertanggal 21 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.2.

*Hal. 10 dari 26 halaman putusan Nomor 2177/Pdt.G/2019/PA.Mks.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Kenal Lahir Nomor : B.084/RSIA-P/V/2018, tanggal 9 Mei 2018 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.3.
4. Fotokopi rincian Transaksi pada Rekening/Account Nomor 150-00-1331710-0, Tabungan Mandiri, atas nama PENGUGAT, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.4;
5. Fotokopi print out WhatsApp (percakapan dan Foto)) atas nama TERGUGAT, telah bermaterai cukup, diberi kode P.5;
6. Fotokopi print out Instagram foto dan percakapan, bermaterai cukup, diberi kode P.6;
7. Foto (gambar) menyerupai tangan bercak merah, bermaterai cukup, diberi kode P.7.
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 0328/SKT/MKS/E/V/2019, tanggal 20 September 2019, dari PT. PARAGITA (Tunas Inspira), bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.8;

### B. Saksi-saksi :

1. SAKSI, umur 58 tahun , agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Kelurahan Moncongloe, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah pada tahun 2016 di Makassar, pernah hidupn rukun dan tinggal bersama di Gorongtalo mengikuti suami, terakhir tinggal di Maros dan dari pernikahan keduanya telah dikaruniai satu orang anak bernma Khaylila Azzahra yang kini dalam pemeliharaan ibu kandung Tergugat (neneknya);

Bahwa sekitar bulan Nopember 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, hal mana Tergugat tidak mau terbuka tentang penghasilan yang diperolehnya, sementara Penggugat merasa tidak terpenuhi nafkah yang diberikan kepadanya, karena Penggugat sering minta

*Hal. 11 dari 26 halaman putusan Nomor 2177/Pdt.G/2019/PA.Mks.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bantuan (uang) kepada saksi, selain itu Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat;

Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan dipukul sewaktu masih tinggal di Gorongtalo, tetapi Penggugat pernah mengirim foto-foto Penggugat terlihat bekas pukulan (memar) di badan;

Bahwa yang saksi pernah melihat bertengkar yaitu pada saat Penggugat menanyakan uang yang ditransfer melalui rekening Tergugat apakah uang milik nasabah atau untuk Penggugat karena uang tersebut pada buku rekening Tergugat tidak ada lagi, akhirnya terjadi pertengkaran;

Bahwa akibat pertengkaran tersebut maka pada bulan Mei 2019, karena Penggugat khawatir terjadi lagi kekerasan (pemukulan), lalu Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dari Bukit Baruga II Moncongloe, dua hari kemudian Tergugat juga pergi dengan membawa anaknya sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi dengan Penggugat;

Bahwa anaknya tersebut sekarang dalam pemeliharaan ibu Tergugat dan tinggal di Bone sampai sekarang sudah ada hampir satu tahun, Penggugat dengan ditemani saksi pernah dua kali datang hendak melihat dan menjemput anak tersebut di Bone, namun anak tersebut dalam keadaan tidur, sehingga ibu Tergugat melarang untuk membangunkan dan membawa anak tersebut ke Makassar;

Bahwa saksi selaku ayah sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Kelurahan Moncongloe, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah di Makassar pada tahun 2016, keduanya pernah hidup rukun dan tinggal bersama di

*Hal. 12 dari 26 halaman putusan Nomor 2177/Pdt.G/2019/PA.Mks.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorongtalo dan di Maros dan telah dikaruniai satu orang anak yang kini di bawa dan tinggal bersama ibu Tergugat di Kabupaten Bone;

Bahwa sejak bulan Nopember 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selama ini tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat dan Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya, bahkan dalam rekening Penggugat sering mendapat transferan uang, tetapi uang itu tiba-tiba hilang dan ketika Penggugat mempertanyakan kepada Tergugat, Tergugat langsung marah dan emosi, selain itu saksi juga pernah melihat keduanya bertengkar karena Penggugat melalui Hand Phon (HP) melihat photo Tergugat bersama dengan perempuan lain;

Bahwa Tergugat membawa anaknya yang kini dititipkan sama ibunya di Bone karena marah ditinggalkan oleh Penggugat selama tiga hari, walaupun kepergian Penggugat tersebut atas permintaan Tergugat sendiri yang disertai ancaman pemukulan jika tidak pergi;

Bahwa selama anak Penggugat dengan Tergugat tersebut di bawa ke Bone, Penggugat dengan ditemani pamannya pernah pergi menjenguk dan melihat anaknya tersebut, namun anak tersebut tidak dibawa ke Makassar atas permintaan ibu Tergugat sendiri dan berjanji untuk mengantarnya ke makassar;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April 2019 sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah rukun lagi, sudah diusahakan untuk memperbaiki, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkan seluruhnya, sedangkan Tergugat melakukan konfirmasi dengan mengajukan pertanyaan kepada saksi, selanjutnya akan menanggapi pada kesimpulan;

Bahwa untuk membuktikan dalil Tergugat sekaligus sebagai bukti bantahan, Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat :

*Hal. 13 dari 26 halaman putusan Nomor 2177/Pdt.G/2019/PA.Mks.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama TERGUGAT (kepala Keluarga) Nomor 7571011904170002, tanggal 10 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, bukti T.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0063/006/VIII/2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, bukti T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, Nomor 7571-LT-08082018-0006 tertanggal 10 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti T.3.
4. Printout WhatsApp (percakapan), telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti T.4.
5. Printout WhatsApp (percakapan), telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti T.5.

**B. Saksi-saksi :**

1. SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kelurahan Mappatoba, Kecamatan. Salomekko, Kabupaten Bone di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengaku sebagai ibu kandung Tergugat dan kenal Penggugat sebagai isteri Tergugat yang menikah di Makassar pada tahun 2016, keduanya pernah hidup rukun dan tinggal bersama di Gorontalo kemudian di Maros dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK yang kini dalam pemeliharaan saksi;

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Nopember 2016 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, namun sebab terjadinya percekocokan tersebut saksi sendiri tidak tahu;

Bahwa saksi hanya dihubungi lewat telephon oleh Tergugat untuk datang menjemput anaknya karena ibunya telah meninggalkannya

*Hal. 14 dari 26 halaman putusan Nomor 2177/Pdt.G/2019/PA.Mks.*





selama dua hari, selanjutnya anak tersebut saksi bawa ke Kabupaten Bone dan setiap hari jum'at Tergugat datang menjenguk anaknya;

Bahwa Penggugat pernah datang menjenguk anaknya selama dua kali di Bone dan meminta anak tersebut untuk di bawa pulang ke Makassar, namun saksi tidak mengizinkan karena antara Penggugat dengan Tergugat masih bermasalah (berperkara);

Bahwa saksi sebagai ibu kandung Tergugat sudah pernah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa saksi dua kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar masing-masing sekali di Gorontalo, Tergugat langsung minta cerai dan sekali lagi saat Penggugat menjenguk anaknya di Bone;

Bahwa waktu anak Penggugat dan Tergugat saksi membawa ke Bone masih dalam keadaan menyusu, namun sekarang sudah pintar menyusu pakai dot;

2. SAKSI, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Salomekko, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengaku sebagai bibi (tante) Tergugat dan kenal Penggugat sebagai Isteri Tergugat yang menikah di makassar pada tahun 2016, keduanya pernah hidup rukun dan tinggal bersama dan telah dikaruniai satu orang anak yang berada dalam pemeliharaan ibu kandung Tergugat di Kabupaten Bone;

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Nopemeber 2016 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang perhatian terhadap Tergugat dan anknya, Penggugat kadang tinggal terus dalam kamar rumahnya, sehingga Tergugat merasa tidak dilayani dan Penggugat bila marah langsung minta diceraikan dan saksi pernah melihat Tergugat dan Penggugat sewaktu masih tinggal di Gorontalo;

*Hal. 15 dari 26 halaman putusan Nomor 2177/Pdt.G/2019/PA.Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama anak Tergugat dengan Penggugat tinggal sama ibu Tergugat di Kabupaten Bone, hanya dua kali Penggugat datang melihat anaknya dan ketika Penggugat mau pulang ke Makassar ekspresi anak tersebut biasa-biasa saja dan tidak menangis;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Tergugat membenarkan seluruhnya sedangkan Penggugat menyatakan akan menanggapi pada saat mengajukan kesimpulan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 13 Nopember 2019 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menolak bukti Tergugat kecuali yang diakui dan Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya dan menolak bukti-bukti Penggugat kecuali yang diakui, selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 9 Oktober 2019 mediasi tidak berhasil dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan sehingga perkara ini diajukan ialah antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan

*Hal. 16 dari 26 halaman putusan Nomor 2177/Pdt.G/2019/PA.Mks.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2016 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak terbuka dalam hal pendapatan (penghasilan) sehingga Penggugat merasa tidak mencukupi kebutuhan nafkah yang diberikan kepadanya, selain itu Tergugat menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain (selingkuh), selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada dasarnya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan menolak selebihnya, di antaranya Tergugat mengakui kebenaran sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun perselisihan tersebut terjadi karena karakter dan sipat Penggugat yang emosional, tempramen dan tidak sabaran, cemburu yang berlebihan dan seringkali menyampaikan untuk segera diceraikan setiap kali marah dan kala membandingkan dengan kehidupan suami yang pertama Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat sebenarnya sangat paham dengan pekerjaan Tergugat yang berhubungan langsung dengan nasabah baik perempuan maupun laki-laki, pada tanggal 9 April 2019 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat dan orang tua Penggugat dengan meninggalkan ke dua orang anak-anaknya terutama anak yang ke dua ANAK yang masih sangat membutuhkan Air Susu Ibu (ASI) dan meminta serta mengusir Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa pakaian dan meminta untuk anaknya di bawa serta oleh Tergugat, sehingga Tergugat mahon izin kepada orang tua Penggugat untuk meninggalkan rumah bersama anak yang kedua ANAK;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, namun dari jawaban Tergugat dapat dipahami bahwa benar telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus, terutama disebabkan karena tidak adanya kecocokan dalam membina rumah tangga dan tidak mendapatkan solusi penyelesaian walaupun sering diupayakan perbaikan tetapi tidak berhasil sampai akhirnya pisah tempat tinggal sejak tanggal 13 Maret 2019;

*Hal. 17 dari 26 halaman putusan Nomor 2177/Pdt.G/2019/PA.Mks.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah sebagian dalil Penggugat, di samping perkara ini termasuk perceraian yang didasarkan kepada alasan perselisihan terus menerus, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI), kepada Penggugat dibebani untuk mengajukan bukti bukti baik surat maupun saksi-saksi.

Menimbang, bahwa dengan bukti P.1 berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah pada tanggal 7 Agustus 2016, telah sesuai ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 4, 5, 6 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dengan bukti P.5, P.6 dan P.7 berupa percakapan dan gambar yang diambil melalui Hand phon dalam bentuk WhatsApp, twiter, dalam hal ini oleh Majelis Hakim dinilai sebagai bukti awal yang akan dihubungkan dengan bukti lain;

Menimbang, selain bukti surat, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu kandung, sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Jo.Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri, kedua saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai anak dan menantu, memberi keterangan yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, mengetahui jika rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan selalu terjadi perselisihan disebabkan Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya dan kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan dengan memukul Penggugat, selanjutnya bila dihubungkan dengan bukti P.5, P.6 dan P.7 tersebut, hal mana saksi juga sering menerima pengaduan (curhat) Penggugat

*Hal. 18 dari 26 halaman putusan Nomor 2177/Pdt.G/2019/PA.Mks.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memperlihatkan bekas pemukulan Tergugat pada bagian tubuh Penggugat, saksi sudah pernah mengusahakan perbaikan tetapi tidak berhasil, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa sebagai bukti lawan maka Tergugat juga telah mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.5 dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Tergugat adalah ibu kandung dan bibi (tante) memberi keterangan di bawah sumpah, mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, sudah pernah diusahakan perbaikan tetapi tidak berhasil, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi berdasarkan Pasal 308 Rbg. Dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 7 Agustus 2016 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak bulan Nopember 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tidak harmonis lagi, disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan ialah berawal dari sikap Tergugat yang dinilai tidak terbuka dalam hal memberikan nafkah, juga Tergugat memiliki teman akrab yang sering pergi dan photo bersama;
4. Bahwa Penggugat dengan naluri kewanitaannya sering memperlihatkan kecemburuan yang berlebihan menyebabkan Tergugat marah bahkan sampai melakukan tindakan pemukulan terhadap Penggugat;

*Hal. 19 dari 26 halaman putusan Nomor 2177/Pdt.G/2019/PA.Mks.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 13 Maret 2019 samapai sekarang dan sudah diupayakan perbaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Penggugat tidak pernah menampakkan lagi keinginannya untuk hidup bersama dengan Tergugat, bahkan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga rumah tangga demikian sudah sulit untuk disatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, juga sebagaimana firman Allah SWT dalam *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut :

æóãöäú ÄíóÇÊöåö Åóäú Îóáóßó  
áóßöäú äöäú ÅóäúÝöÓößöäú  
ÃóÖúæóÇìðÇ áöÊóÓúßöäöæÇ  
ÅöáóíúåóÇ æóìóÚóáó Èóíúäóßöäú  
ãóæóÏöóÉð æóÑóíúãóÉð Åöäøó  
Ýöí Ðóáößó áóÄíóÇÊö äößóæúäö  
íóÊóÝóßöóÑöæäó ۲۱

Artinya:

Hal. 20 dari 26 halaman putusan Nomor 2177/Pdt.G/2019/PA.Mks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Trnyata sudah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas kedua belah pihak juga berpisah tempat tinggal sejak tanggal 13 Maret 2019 dan kedua belah pihak telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi baik dalam hal nafkah lahir maupun dalam nafkah bathin, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga juga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, bahkan saling melempar kesalahan maka dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang diambil alih

*Hal. 21 dari 26 halaman putusan Nomor 2177/Pdt.G/2019/PA.Mks.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pendapat sendiri majelis Hakim bahwa “dalam masalah perceraian tidak perlu dilihat dari siapa percekcoan itu terjadi, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat, Tergugat dan anak-anak akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi :

**İ ÑÁ ÇáãÝÇÓİ ãİ ã Úái İáÈ ÇáãÕÇái**

Artinya:

*Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, selain gugatan cerai sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Penggugat dalam perkara ini juga mohon untuk ditetapkan pemeliharaan terhadap dua orang anak Penggugat masing-masing bernama Muh. Nizam Al zein, umur 4 tahun dan ANAK, umur 1 tahun berada di bawah pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, oleh Tergugat membantah dan mohon kepada majelis Hakim untuk menetapkan hak asuh (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Andi Khailila berada di bawah pemeliharaan Tergugat;

*Hal. 22 dari 26 halaman putusan Nomor 2177/Pdt.G/2019/PA.Mks.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan dalil masing-masing terkait hak pemeliharaan anak sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan Penggugat juga bantahan Tergugat, telah diajukan bukti surat sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran terbukti bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat pernah menikah sebelumnya dan memperoleh satu orang anak bernama Muhammad Nizam Al Zani, selanjutnya dengan bukti P.3 dihubungkan dengan bukti T.1 berupa Kartu Keluarga (KK) dan T.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, terbukti pula bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat juga telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK, yang keduanya tinggal dan dipelihara bersama oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa anak Penggugat yang bernama Muh Nizam Al Zani, selain sudah tinggal dan berada di bawah pemeliharaan Penggugat sendiri juga Tergugat dalam hal ini tidak memperlakukan kecuali anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, maka gugatan terhadap pemeliharaan anak pertama tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan bukti T.4 dan T.5 berupa percakapan melalui ponsel dalam bentuk WhatsApp yang oleh majelis Hakim dinilai sebagai bukti awal yang harus dikuatkan dengan bukti lain, namun bila dihubungkan dengan bukti berupa keterangan saksi Ibu kandung dan bibi (tante) Tergugat tidak secara nyata mengetahui peristiwa yang sebenarnya terjadi mengapa Penggugat marah dan meninggalkan anaknya tersebut, sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan berupa pengakuan saksi Ibu Tergugat, ternyata anak ANAK dipelihara dan diasuh oleh ibu Tergugat, bukan Tergugat secara langsung, disamping itu Ibu kandung Tergugat pernah menjanjikan kepada Penggugat untuk mengantarkan anak tersebut kepada Penggugat, ketika Penggugat datang mau menjemput anaknya di Kabupaten Bone, namun sampai waktu yang dijanjikan (lebaran Idul Adha 1440 H./2019

*Hal. 23 dari 26 halaman putusan Nomor 2177/Pdt.G/2019/PA.Mks.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.) bahkan sampai perkara ini diajukan, ternyata tidak terlaksana, maka perlakuan tersebut merupakan perlakuan yang keliru, sesuai maksud Pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diroboh terakhir dengan Undang-undang 17 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa kebencian Penggugat terhadap Tergugat tidak berarti membenci anaknya, bahkan Penggugat selaku ibu kandung masih sangat mencintai dan menyayangi anaknya tersebut, maka Penggugat selaku ibu lebih berhak memelihara anaknya sendiri, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.4 berupa bukti transaksi dalam Rekening Penggugat dihubungkan dengan bukti P.8 berupa Surat Keterangan dari PT. Paragita, ternyata Penggugat bekerja dan mendapat penghasilan dari pekerjaannya sebagai karyawan, dipandang mampu untuk memelihara dan membiayai anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini telah sejalan pula dengan doktrin kitab fikih yang diambil alih sebagai pendapat sendiri majelis hakim, sebagai berikut :

- Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضاته  
*Artinya: "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya".*

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat untuk ditetapkan hak pemeliharaan terhadap satu orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK, lahir pada tanggal 9 Mei 2018, bukti P.3 dan T.3 berupa Akta Kelahiran, maka sesuai pasal 105 huruf (a) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : *"Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"* dengan demikian karena anak tersebut belum mumayyiz, sehingga pemeliharaan terhadap anak tersebut ditetapkan berada di bawah pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandung dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut;

*Hal. 24 dari 26 halaman putusan Nomor 2177/Pdt.G/2019/PA.Mks.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan hak asuh (hadhanah) terhadap anak yang bernama **ANAK**, lahir tanggal 9 Mei 2018 berada di bawah pemeliharaan Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp316.000,00 ( **tiga ratus enam belas ribu rupiah**).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R, S.H dan Dr. Alyah Salam, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. St. Hafiah S. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Mardianah R, S.H**

**Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,

*Hal. 25 dari 26 halaman putusan Nomor 2177/Pdt.G/2019/PA.Mks.*



**Dr. Alyah Salam, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. St. Hafiah S.**

**Perincian biaya :**

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	PNBP	Rp 20.000,00
3.	Panggilan	Rp200.000,00
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Meterai	Rp 6.000,00

**Jumlah** **Rp316.000,00**  
**( tiga ratus enam belas ribu rupiah )**

*Hal. 26 dari 26 halaman putusan Nomor 2177/Pdt.G/2019/PA.Mks.*